

KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN

Prehantoro⁽¹⁾

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; prehantorosby@gmail.com

Anton Hutomo Sugiarto⁽²⁾

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya

Arisman Lawolo⁽³⁾

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso Surabaya

Abstrak : Dinas reserse kriminal mendapat informasi bahwa telah terjadi perampokan di sebuah perumahan Mawar Putih di Kuranji, maka penyidik beserta dengan petugas identifikasi berangkat mendatangi tempat kejadian perkara. Pelakunya belum diketahui jumlahnya, tetapi diantaranya bersenjata tajam dan beberapa orang telah berhasil masuk ke dalam rumah tersangka dengan mudah. Keadaan dalam rumah gelap gulita membuat kawan perampok kesulitan untuk mencari barang yang diinginkannya. Mengakibatkan salah seorang temannya menyentuh benda yang terdapat diatas meja berupa kaleng roti, sehingga ,mengagetkan temannya yang terlebih dahulu berada di dalam, salah seorang perampok mengira bahwa yang datang adalah alat Negara. Akibatnya seorang perampok menerobos masuk tertusuk. Akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka tusuk adalah kawan sendiri, sehingga kawan perampok itu panik dan kabur, sebelum mereka kabur senjata yang digunakan untuk menusuk temannya ketinggalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, masalahnya lebih daripada itu untuk mengungkapkan kejahatan para penyidik harus tahu dari mana dan bagaimana ia memulai kegiatannya agar mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu terungkap suatu kejahatan. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu perkara kejahatan, penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapanya dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut, disamping itu penyidik di tempat kejadian perkara pada saat mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan bekas-bekas kejadian perkara termasuk sidik jari.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa ketentuan minimal pembuktian (dua alat bukti) tersebut seharusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut (alat bukti surat) ditambah adanya keterangan ahli Daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti. Namun demikian, berangkat dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 191 KUHAP, maka penilaian atas suatu pembuktian dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, diserahkan kepada hakim untuk menentukannya.

Sidik jari mempunyai efektivitas yang sangat tinggi sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda-beda, dan sidik jari tersebut sejak lahir sampai meninggal dunia tidak akan berubah. Selain itu hanya dengan sidik jari polisi bisa mentukanseorang tersangka. Namun hal tersebut menemui kendala jikalau sidik jari telah rusak ataupun hilang, sehingga sidik jari tersebut tidak dapat lagi terdeteksi.

Kata kunci: Sidik Jari, Alat Bukti

***Abstract :** The criminal investigation agency received information that there had been a robbery at the Mawar Putih housing complex in Kuranji, so investigators along with identification officers went to the scene of the incident. The number of perpetrators is not yet known, but among them are sharp weapons and several people have managed to get into the suspect's house with ease. Conditions in the dark house make it difficult for robbers to find the item they want. Resulting in one of his friends touching an object on the table in the form of a can of bread, so that, surprising his friend who was first inside, one of the robbers thought that it was a State instrument. As a result, a robber broke in and was impaled. Finally they realized that what they had stabbed was their own friend, so the robbers panicked and fled, before they fled the weapon used to stab their friend left at the Crime Scene (TKP). Revealing crimes is the main task of police agencies, as investigators both in Indonesia and in other countries, the problem is more than that to reveal crimes investigators must know where and how they started their activities in order to achieve their desired goal, namely to reveal a crime. In order to obtain material for evidence in a crime case, the investigator must seek and collect information as complete as possible from witnesses who have experienced, seen and heard the incident of the crime, in addition, the investigator at the crime scene when he comes to the scene of the case must examine and collect signs and traces of the incident including fingerprints.*

In this case, the writer is of the opinion that the minimum provision of proof (two pieces of evidence) should be fulfilled by the presence of a certificate regarding the fingerprints (documentary evidence) plus the existence of a Dactyloscopic expert's statement as one of the evidence. However, starting from the Elucidation of Article 183 KUHAP which is connected with Article 191 of the Criminal Procedure Code, the assessment of evidence and conviction that the defendant actually committed the crime is left to the judge to determine it.

Fingerprints have very high effectiveness as evidence for clues. This is because everyone has different fingerprints, and these fingerprints from birth to death will not change. In addition, only with fingerprints the police can determine a suspect. However, this has problems if the fingerprint is damaged or lost, so that the fingerprint can no longer be detected.

Key Word: Fingerprint, Evidence

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dicantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur Negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, "Hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan"¹. Dengan ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Kedudukan Polisi di tengah-tengah masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pembangunan nasional tentu saja akan menimbulkan perubahan di segala bidang kehidupan, dalam hal ini POLRI harus bersikap "sadar perubahan" dan "sadar masa depan" dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat yang multikultural dan pemerataan informasi terhadap perubahan-perubahan hukum yang sedang berlaku kepada semua jajarannya tanpa terkecuali sehingga terwujudnya POLRI yang professional.

Dinas reserse kriminal mendapat informasi bahwa telah terjadi perampokan di sebuah perumahan Mawar Putih di Kuranji, maka penyidik beserta dengan petugas identifikasi berangkat mendatangi tempat kejadian perkara. Pelakunya belum diketahui jumlahnya, tetapi diantaranya bersenjata tajam dan beberapa orang telah berhasil masuk ke dalam rumah tersangka dengan mudah. Keadaan dalam rumah gelap gulita membuat kawan perampok kesulitan untuk mencari barang yang diinginkannya. Mengakibatkan salah seorang temannya menyentuh benda yang terdapat

¹ R. Soeroso.2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 35

diatas meja berupa kaleng roti, sehingga ,mengagetkan temannya yang terlebih dahulu berada di dalam, salah seorang perampok mengira bahwa yang datang adalah alat Negara. Akibatnya seorang perampok menerobos masuk tertusuk. Akhirnya mereka sadar bahwa yang mereka tusuk adalah kawan sendiri, sehingga kawanan perampok itu panik dan kabur, sebelum mereka kabur senjata yang digunakan untuk menusuk temannya ketinggalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, masalahnya lebih daripada itu untuk mengungkapkan kejahatan para penyidik harus tahu dari mana dan bagaimana ia memulai kegiatannya agar mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu terungkap suatu kejahatan. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu perkara kejahatan, penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap- lengkapnya dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut, disamping itu penyidik di tempat kejadian perkara pada saat mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan bekas-bekas kejadian perkara termasuk sidik jari.

Ada empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik untuk pengenalan kembali dan mencari identitas penjahat, sehingga lambat laun pelaku atau tersangka dapat diketahui yaitu :

- a. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari
- b. Mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan-keterangan tentang ciri-cirinya.
- c. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari.
- d. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya.²

² Henny Saida Flora. Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana dalam <http://www.analisadaily.com>. diakses pada tanggal 1 April 2018

Sistem yang ketiga, mengenai sidik jari merupakan yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubungi pengetahuan mengenai sidik jari itu, sehingga dapat pula dikatakan pembuktian utama dalam mencari dan mengenali si penjahat atau pelaku. Pokok dasar yang menjadi kerahasiaan itu adalah :

- a. Tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama
- b. Sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya.³

Melihat akan kenyataan bahwa Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pola sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya. Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (forensic), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP. Berdasarkan fakta-fakta di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam proses Penyidikan didalam mengungkap Tindak Pidana ?
2. Bagaimana efektifitas sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam penyidikan tindak pidana?

C. Metode Penelitian

³ Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. Eyeritness

Identification. Dalam humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09 diakses pada tanggal 1 April 2018

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).⁴ Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

D. Pembahasan

1. Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam proses Penyidikan didalam mengungkap Tindak Pidana

Tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda secara resmi telah mengeluarkan suatu ketentuan yang berupa Koniklijke Besluit tanggal 16 Januari 1911 No. 27, dimuat dalam Indonesia Staatblad No. 234

⁴ Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

tahun 1911, yang isinya menetapkan, memperlakukan atau menggunakan sidik jari untuk mengenal kembali seseorang sebagai pengganti sistem anthropometric yang berlaku sebelumnya. Sedangkan pelaksanaannya diserahkan kepada Departemen Kehakiman (Departement van Justitie) dan baru terwujud yaitu pada tanggal 12 Nopember 1914, dengan didirikannya Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman dengan nama Centraal Kantoor voor Dactyloscopie van de Departement van Justitie, dengan tugas utamanya mengumpulkan keterangan sebanyak-banyaknya dari semua orang yang ada di Indonesia baik kriminal maupun nonkriminal, serta memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh instansi-instansi lain, baik pemerintah maupun swasta.⁵

Pihak kepolisian Hindia Belanda (Algemeene Politie) tidak ketinggalan dalam hal ini. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dimuat dalam Staatblad No. 322 Tahun 1914, dibentuklah Kantor Daktiloskopi yang terpisah dari Kantor Pusat Daktiloskopi Kehakiman tersebut diatas. Akan tetapi, hal ini akan berlangsung lebih kurang dua tahun saja, dan pada tahun 1961 kegiatan pelaksanaan tugas yang menyangkut penghimpunan, pengelolaan, dan penyimpanan kartu-kartu sidik jari diserahkan kepada Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Van Justitie. Sedangkan tugas-tugas dan kegiatan yang menyangkut bidang kriminal Daktiloskopi dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Hal ini berlangsung sampai Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya sejak tahun 1945 hingga sekarang, baik nama maupun statusnya dalam Struktur Organisasi kepolisian RI, organ Daktiloskopi ini telah mengalami beberapa perubahan.⁶

⁵ Marisa Dewi Astuti, "Sidik jari merupakan barang bukti dalam pengungkapan tindak pidana, kasus pembunuhan mayat tanpa kepala Ir. Nurdin Kotto". (Skripsi Sarjana Hukum UPN Veteran, Jakarta, 2009), h. 34

⁶ Ibid hal.34

Pada tahun 1959 Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai berusaha menyusun dan membangun Kantor Pusat Daktiloskopi sendiri karena didesak oleh kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan tugas kepolisian yang terasa semakin kompleks.⁷

Sidik jari dari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam jenis-jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP Tersebut. Dari definisi umum yang penjawab ketahui, sidik jari atau fingerprint didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi.

Dalam hal ini, wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana. Mengenai pertanyaan mengenai apakah suatu sidik jari dapat mengikat atau mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan, maka kita perlu kembali memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

⁷ Ibid

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP diatas telah menjadi dasar hukum dari ketentuan minimal pembuktian yaitu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Pembentukan pasal ini didasarkan pada adagium yang terkenal dalam hukum pidana yaitu *in dubio pro reo* atau *beyond a reasonable doubt*, yang berarti ditengah-tengah keraguan, hakim harus melepaskan seorang terdakwa. Lalu yang menjadi pertanyaan penting untuk direnungkan bersama terkait dengan permasalahan sidik jari tersebut diatas adalah bagaimana jika tidak ada saksi dalam suatu peristiwa pidana tersebut dan apabila terdakwa dalam keterangannya menyangkal telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tersebut.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa ketentuan minimal pembuktian (dua alat bukti) tersebut seharusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut (alat bukti surat) ditambah adanya keterangan ahli Daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti. Namun demikian, berangkat dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 191 KUHAP, maka penilaian atas suatu pembuktian dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, diserahkan kepada hakim untuk menentukannya.

2. Efektifitas Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, ““Efektivitas” berasal dari kata “efek” yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedangkan efektivitas menurut bahasa ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan”⁸

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁹

Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ini merupakan salah satu pertimbangan hukum mengapa pembuktian dalam suatu persidangan menjadi hal yang sangat penting dan bersifat fatal bagi penegakan hukum di Indonesia.¹⁰

Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi, KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) terdapat unsur dominan berupa sekurang-

⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola, 1994, Hal 128.

⁹ IBid

¹⁰ Ibid hal. 57

kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.¹¹

Sidik jari dalam setiap kasus pengungkapan siapa korban maupun palakunya sangat berperan dalam proses identifikasi. Hal ini terbukti dalam setiap kasus yang diselidiki oleh penyidik dapat dengan mudah dan akurat menemukan siapa pemilik dari sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara tersebut. Selain itu juga penyidik lebih mudah dalam mengungkap motif dari kejadian tersebut, dikarenakan penyidik akan lebih cepat menemukan identitas pelakunya serta korban yang ada di tempat kejadian perkara tersebut. Motif dari pelaku membunuh korban juga didasarkan dari keterangan pelaku dan keterangan saksi atau keluarga korban yang selama ini melihat dari keseharian dan perilaku korban yang telah berubah. Sidik jari ini akan sangat efektif jika didukung dengan berbagai teknologi yang ada. Menemukan pelaku maupun korban merupakan tujuan metode identifikasi sidik jari ini.

Disamping setiap kasus yang sering ditemukan cenderung identitas korban dihilangkan oleh pelaku, hal ini karena psikologi pelaku yang tidak stabil dan juga agar korban tidak kenali siapapun. Oleh karena itu, sidik jari ini sangat berguna untuk mengidentifikasi korban maupun pelaku pembunuhan tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara sebaiknya tidak boleh rusak agar pihak kepolisian tidak kesulitan dalam hal proses analisa sidik jari tersebut. Akan tetapi, sidik jari ini kurang efektif dalam penerapannya dikarenakan proses identifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Dalam prosesnya identifikasi sangat umum dilakukan oleh pihak kepolisian dan hal ini penyidik kepolisian bila tersangka tidak ditemukan di tempat kejadian perkara, maka diadakan suatu pencarian jejak yang dapat memberikan petunjuk tentang pelaku tindak pidana. Sebelum

¹¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 104.

mengadakan penyusutan lebih jauh dan pencarian jejak pelaku, terlebih dahulu diadakan pengumpulan benda-benda dan informasi awal sebagai bahan atau sebagai alat yang dapat membantu proses pencarian pelaku. Setelah alat-alat bukti telah terkumpul di tempat kejadian perkara maka dalam melanjutkan pengusutan, perlu ada suatu metode dari pada perkiraan-perkiraan belaka.

Sebagai pedoman dasar pengusutan, pengusutan harus dapat menemui barang bukti. Bahan bukti ini untuk menentukan satu atau lebih hal-hal berikut:

- a. Corpus delictik atau fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan.
- b. Metode operasi si pelaku.
- c. Identitas pelaku.

Setelah terkumpul semua barang bukti dan telah ditentukan hal-hal tersebut di atas, maka diadakanlah pelacakan. Dengan diketahuinya fakta-fakta yang ada, kemudian metode yang digunakan tersebut dipelajari. Setelah diketahui fakta-fakta dan metode operasi pelakunya, maka dicarilah identitas pelakunya. Jika ada laporan dari masyarakat bahwa, telah terjadi suatu kejahatan, terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, maka kepolisian melakukan proses penyidikan terlebih dahulu jika benar apa yang dilaporkan maka proses penyidikan itu diserahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Penyidik dalam hal ini kepolisian setelah mendengar laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana atau kriminalitas langsung menuju tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara ini adalah semua tempat kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang menjadi urusan kepolisian.¹²

Di tempat kejadian perkara inilah yang menjadi sumber utama untuk memperoleh bukti-bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut yang

12

RahimAsoka, *Penyidik dan Penyelidikan* <http://www.negarahukum.com/hukum/penyidik-dan-penyidikan> diakses pada tanggal 20 April 2018

dipandang sebagai tempat kejadian perkara adalah tergantung dari keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau pada kondisi atau situasi tempat. Tindakan identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan melalui cara yaitu:

- a. Tanda-tanda (signalment) seperti tinggi badan, warna kulit, rambut, hidung, bentuk muka, sikap, dan seterusnya.
- b. Foto atau potret pelaku.
- c. Jejak (sidik), jari (daktiloskopi).
- d. Modus operasi atau cara kerja si pelaku.¹³

Sidik jari semua orang tidak sama, sidik jari tidak berubah dari lahir hingga meninggal, dan sidik jari dapat dirumus. Terkadang pihak penyidik kepolisian dalam kasus pembunuhan tertentu di dalam persidangan di pengadilan sering pihak ahli identifikasi sidik jari dimintai suatu kesaksian atau keterangan terhadap barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara, yang tanyakan apakah betul sidik jari terdakwa ini identik atau sama dengan sidik jari yang ada di tempat kejadian tersebut.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa ketentuan minimal pembuktian (dua alat bukti) tersebut seharusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut (alat bukti surat) ditambah adanya keterangan ahli Daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti. Namun demikian, berangkat dari Penjelasan Pasal 183 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 191 KUHAP, maka penilaian atas suatu pembuktian dan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, diserahkan kepada hakim untuk menentukannya.

¹³ Ibid

- b. Sidik jari mempunyai efektivitas yang sangat tinggi sebagai alat bukti petunjuk. Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda-beda, dan sidik jari tersebut sejak lahir sampai meninggal dunia tidak akan berubah. Selain itu hanya dengan sidik jari polisi bisa menentukan seorang tersangka. Namun hal tersebut menemui kendala jika sidik jari telah rusak ataupun hilang, sehingga sidik jari tersebut tidak dapat lagi terdeteksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

Marisa Dewi Astuti, "Sidik jari merupakan barang bukti dalam pengungkapan tindak pidana , kasus pembunuhan mayat tanpa kepala Ir. Nurdin Kotto". (Skripsi Sarjana Hukum UPN Veteran, Jakarta, 2009).

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola, 1994.

Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. Eyewitness Identification.

R. Soeroso. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Internet :

Rahim Asoka, *Penyidikan dan Penyelidikan* <http://www.negarahukum.com/hukum/penyidikan-dan-penyidikan>

Henny Saida Flora. Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana dalam <http://www.analisadaily.com>.